

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara merupakan sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebuah wilayah dapat dikatakan sebagai negara apabila memenuhi unsur-unsur sebagai negara yaitu suatu wilayah tertentu yang rakyat/penduduk, pemerintah yang berdaulat serta mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dengan kata lain, sebuah wilayah tidak akan diakui sebagai negara jika tidak memenuhi ketiga unsur tersebut.¹

Sebagai suatu negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahannya sendiri, sudah tentu terdapat peraturan-peraturan yang dibentuk guna menjaga kedaulatan tersebut. Peraturan yang dibentuk dan diatur oleh suatu negara disebut sebagai hukum dan berlaku bagi setiap penduduk di wilayah tersebut, tak terkecuali Bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum yang dibuatnya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia memuat hal-hal dasar yang harus dipenuhi oleh Bangsa Indonesia sebagai negara yang berasaskan hukum serta tujuan dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar

¹ Ramiyanto & Karyadin, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020, Hal. 24

1945 Pasal 1 ayat 3 sudah dengan jelas menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.”² Sehingga, dalam setiap tindakan yang diambil tentu berdasarkan hukum.

Tujuan berdirinya sebuah negara berbeda antara satu negara dengan negara lainnya dikarenakan setiap negara mempunyai pandangan dan cita-cita yang tentunya berbeda. Tujuan negara menurut Harold J. Laski adalah untuk menciptakan keadaan yang di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal.³ Tujuan dari berdirinya negara Indonesia terdapat dalam Alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”⁴

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari berdirinya negara Indonesia sesuai dengan Alinea IV Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi, menyejahterahkan, dan mencerdaskan setiap warga negara Indonesia serta melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan nasional bangsa

² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

³ Nisa Mutia Sari, *Tujuan Negara Menurut Para Ahli dan Cara Mewujudkannya di Indonesia*, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3867284/tujuan-negara-menurut-para-ahli-dan-cara-mewujudkannya-di-indonesia#:~:text=Menurut%20Harold%20J.%20Laski%2C%20tujuan,mencapai%20keinginan%20Dkeinginannya%20secara%20maksimal.&text=Tujuan%20negara%20menurut%20John%20Locke,yang%20tertuang%20dalam%20perjanjian%20masyarakat.,> diakses tanggal 12 Juni 2021 pukul 21.30.

⁴ Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia ini untuk mewujudkan suatu masyarakat yang damai, demokratis, memiliki daya saing, maju dan sejahtera.⁵

Sebagai salah satu tujuan dari terbentuknya bangsa Indonesia yakni untuk mensejahterakan rakyat, bangsa Indonesia harus memastikan bahwa hidup rakyatnya tidak kesusahan. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tidaklah mudah. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera jika masyarakat tersebut dapat menikmati secara utuh kemakmurannya, tidak miskin serta tidak kelaparan, dapat memiliki pendidikan yang layak, adanya kesetaraan gender, serta fasilitas kesehatan yang memadai.⁶ Sehingga masyarakat sejahtera merupakan masyarakat yang dapat menikmati kemakmurannya.

Salah satu cara agar dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia adalah dengan adanya globalisasi. Dengan semakin berkembangnya zaman atau yang biasa dikenal dengan globalisasi membuat kehidupan bermasyarakat ikut berkembang atau berubah. Globalisasi, yang dikemukakan oleh Theodore Levitte pada tahun 1985, yang terdiri atas 2 (dua) kata yakni “global” yang memiliki arti seluruh dunia dan “lisasi” yang berarti proses. Secara menyeluruh, globalisasi memiliki arti sebagai suatu

⁵ Juli Asril, Imas Rosidawati Wiradirja, Ahmad M. Ridwan Syaiful Hikma, “Konsep Akuisisi Saham Perusahaan Nasional”, Bandung: Penerbit Aria Mandiri Group, hal. 1, 2018

⁶ Indonesia Economic Outlook, Lembaga Demografi FEUI, 2010

proses yang terdapat di seluruh dunia. Di era disruptif⁷ seperti saat ini, hukum Indonesia juga dituntut untuk harus mengikuti perkembangan zaman, khususnya mengenai teknologi, baik dalam sektor keuangan, maupun berbagai sektor-sektor lainnya.⁸ Globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat dicegah. Globalisasi bukan hanya terjadi di bidang teknologi, tetapi juga di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan juga sistem keamanan nasional.

Princeton N. Lyman berpendapat bahwa “globalisasi merupakan suatu proses pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara - negara dalam hal perdagangan dan keuangan. Lyman juga berpendapat jika globalisasi bukan perkembangan mengenai keuangan dan perdagangan melainkan juga dengan teknologi. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, dapat memfasilitasi perubahan keuangan.”⁹ Tidak ketinggalan Martin Wolf memberikan pengertian bahwa globalisasi merupakan sebuah integrasi dari aktivitas ekonomi melalui pasar

⁷ Yang dimaksud dari era disruptif ialah masa dimana era dimana suatu inovasi baru memasuki suatu pasar yang memberikan efek disruptif hingga mengubah tatanan sistem yang sudah sebelumnya. (Dilihat dari Salsabela Liani, Mengenal Era Disrupsi (Disruption Era) dan Strategi Menghadapinya, diakses dari <https://www.ruangkerja.id/blog/perhatikan-hal-hal-ini-untuk-bertahan-di-era-disrupsi-disruption-era> pada tanggal 05 Oktober 2021 pukul 22.41

⁸ Arifin, R, Legal Development and Globalization: Some Contemporary Issues in Indonesia and Global Context. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(3), i-iv.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jllr/article/view/38544>, diakses dari

⁹ Ade Manggala Hardianto, “Globalization Challenge and Strategy of Increasing Tax to Face Asean Economic Community” Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei 2016 hal. 351

yang ada.¹⁰ Dari beberapa pengertian diatas juga dapat ditarik kesimpulan jika globalisasi dapat terjadi di segala aspek, bukan hanya terletak pada budaya dan politik saja akan tetapi di bidang ekonomi, keuangan dan teknologi juga.

Adanya globalisasi atau perkembangan dalam aspek ekonomi dan teknologi, membuat sebagian besar masyarakat mempunyai kebutuhan hidup serta gaya hidup yang meningkat. Meningkatnya gaya hidup serta perkembangan teknologi yang pesat tersebut membuat individu menjadi ingin mengikuti *trend*¹¹ yang ada, antara lain *trend* yang terdapat di bidang keuangan salah satunya yaitu investasi. Investasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti “penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.”¹² Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa investasi dilakukan oleh investor yang mempunyai dana berlebih kepada mereka yang membutuhkan dana dengan harapan setelah beberapa waktu tertentu mendapatkan keuntungan yang dapat diterima oleh investor tersebut.

Dewasa ini, investasi merupakan suatu kegiatan yang sudah menjadi hal yang sangat umum yang terjadi di masyarakat. Salah satu tujuan dari investasi adalah untuk menyejahterahkan investor.¹³ Pada

¹⁰ Antimo Verde, “*The Economic and Political Threats to the Future of Globalisation*”, Italy: Springer International Publishing, 2017, hlm 5

¹¹ *Trend is a general direction in which a situation is changing or developing* sehingga sebuah trend merupakan arahan dimana ada perubahan dalam sebuah situasi. (dilihat dari https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/trend_1 pada tanggal 05 Oktober 2021 pukul 22.46)

¹² “Investasi”, dikutip dari <https://kbbi.web.id/investasi>, tanggal 20 Maret 2021 Pukul 15:35

¹³ Rico Nur Ilham, dkk Manajemen investasi (fake investment versus legal investment), (Sukabumi: CV Jejak, 2020), hal. 22

perkembangannya, masyarakat menjadi waspada akan pentingnya investasi terlebih anak muda. Data menyebutkan bahwa investor pada bidang pasar modal pada tahun 2020 sampai bulan Oktober ditahun yang sama mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 34,78% dari 2.484.354 pada akhir tahun 2019 menjadi 3.348.396 investor. Dalam berita yang sama juga menyebutkan bahwa 70% dari investor baru tersebut adalah anak muda. Pertambahan jumlah tersebut terdiri dari 47,84% usia 30 tahun kebawah dan 24,31% usia 31-40 tahun.¹⁴ Data tersebut hanya merupakan data yang didapatkan dalam bidang pasar modal saja. Seperti yang kita ketahui, investasi di Indonesia tidak terbatas di bidang pasar modal, melainkan juga di reksa dana, obligasi, emas, asuransi, *peer to peer landing* dan masih banyak lagi. Dapat dilihat bahwa terdapat berbagai macam investasi yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Contohnya, di era saat ini, dengan meningkatnya jumlah platform *fintech* di Indonesia, sangat memudahkan masyarakat terutama anak muda untuk berinvestasi. Ini bisa terlihat dari fakta bahwa perusahaan *fintech* bisa tetap bertumbuh di saat pandemi covid 19.¹⁵


Meningkatnya investor harus bersamaan dengan meningkatnya literasi keuangan yang ada di masyarakat. Literasi keuangan disemua aspek keuangan sangatlah penting agar investor dapat terhindar dari kasus

¹⁴ Ali Akhmad Noor Hidayat, “Jumlah Investor Pasar Modal Naik 34 Persen, KSEI: 70 persennya Berusia Muda”, dikutip dari Jumlah Investor Pasar Modal Naik 34 Persen, KSEI: 70 Persennya Berusia Muda - Bisnis Tempo.co, pada tanggal 20 Maret 2021 Pukul 15:45

¹⁵ Ifi, Fintech Investasi Di Indonesia, Siapa Rajanya?, diakses <https://fintechinstitute.co.id/tag/fintech-report-2020> pada tanggal 10 September 2021 pukul 19.37

penipuan yang sering terjadi. Sekarang ini banyak yang sudah mulai memberikan edukasi mengenai investasi dan keuangan dengan tujuan agar investor menjadi makin paham akan dunia investasi.

Akan tetapi, banyaknya edukasi dalam masyarakat, tidak serta merta membuat masyarakat menjadi paham akan keuangan. Literasi keuangan khususnya di bidang pasar modal dan lembaga keuangan mikro yang ada pada masyarakat masih rendah. Hal ini dapat terlihat dari survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 dimana literasi pasar modal dan lembaga keuangan mikro menduduki peringkat terendah seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 1.1 Survei Nasional Literasi ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019.¹⁶

¹⁶ “Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019”, dikutip dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx> pada tanggal 20 Maret 2021 Pukul 18:33

Literasi mengenai keuangan yang terdapat di Indonesia dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali memang menunjukkan peningkatan dalam hal literasi keuangan. Pada tahun 2013 literasi keuangan nasional Indonesia mencapai 21,84% dan naik menjadi 29,7% pada tahun 2016. Perbaikan literasi keuangan nasional juga dapat terlihat dari adanya peningkatan pada tahun 2019 dengan tingkat 38.03%.¹⁷ Perbedaan literasi keuangan yang terdapat di perkotaan dan pedesaan juga menunjukkan penyebaran literasi keuangan yang tidak merata antara kota besar dan pedesaan dengan persentase 34,5% di pedesaan dan 41,4% di perkotaan.¹⁸

Meskipun sudah ada peningkatan dalam literasi keuangan di Indonesia, namun dapat dilihat bahwa peningkatan tersebut belum terlihat secara signifikan terutama di beberapa sektor keuangan. Jika dilihat dari gambar 1.1 di atas tidaklah tinggi terutama di pasar modal dan lembaga keuangan mikro. Dengan persentase perbandingan angka yang dapat dilihat pada gambar 1.1 di atas, rendahnya pengetahuan masyarakat akan literasi keuangan yang ada kurang membuat masyarakat menjadi kurang memahami pentingnya mencari tahu terlebih dahulu mengenai dunia pasar modal dan investasi

¹⁷ Fikri Brillianti & Achmad Kautsar, Apakah Literasi Keuangan Memengaruhi Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia? *Kajian Ekonomi & Keuangan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020* <http://dx.doi.org/10.31685/kek.V4i2.541>, hal. 104

¹⁸ Advenia Elisabeth/MPI, “Gap Literasi Keuangan di Kota dan Desa Tinggi, OJK Ungkap Penyebabnya” diakses dari <https://www.idxchannel.com/economics/gap-literasi-keuangan-di-kota-dan-desa-tinggi-ojk-ungkap-penyebabnya> pada tanggal 08 September 2021 pukul 22.07

yang akan mereka ikuti. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus yang terdapat dalam pasar modal dan investasi itu sendiri.

Akhir-akhir ini, Otoritas jasa Keuangan sering mengeluarkan daftar/*list* mengenai perusahaan investasi ilegal dan bermasalah.¹⁹ Jika dilihat, masih banyak dari masyarakat yang tertipu atau terjerat dalam investasi ilegal. Investasi ilegal merupakan investasi dimana saat investor meletakkan sejumlah uang pada perusahaan investasi dalam suatu periode tertentu, namun setelah periode tersebut berakhir, perusahaan investasi tersebut menghilang beserta uang yang diinvestasikan. Investasi ilegal biasanya memiliki ciri-ciri yaitu dijalankan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin, memberikan iming-iming dengan keuntungan yang besar dalam waktu singkat serta tidak adanya transparansi risiko.²⁰ Ciri-ciri diatas merupakan tiga dari banyaknya ciri-ciri mengenai investasi ilegal. Ciri lainnya adalah perusahaan tersebut dapat saja meniru *website* legal yang ada sehingga masyarakat dapat mengira jika *website* illegal tersebut merupakan *website* legal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu contoh investasi ilegal dalam bidang pasar modal yang baru saja terjadi adalah kasus yang melibatkan PT Jouska Finansial Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan *financial planner* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. PT Jouska Finansial Indonesia menjalankan

¹⁹Rosmha Widiyani, "Daftar Investasi Bodong OJK 2021, Wajib Waspada" dikutip dari <https://finance.detik.com/moneter/d-5483872/daftar-investasi-bodong-ojk-2021-wajib-waspada> pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 18:40

²⁰ Ega Almira Shae, Kiat Cerdas Mencapai Kebebasan Finansial, (Jakarta: KoinWorks, 2020) hal.

usahanya sebagai *financial planne*, akan tetapi, PT Jouska Finansial Indonesia dianggap telah mengarahkan kliennya untuk mentandatangani kontrak pengelolaan Rekening Dana Investor (RDI) dengan PT Mahesa Strategis Indonesia. Setelah diteliti lebih lanjut, PT Mahesa Strategis Indonesia merupakan perusahaan yang sahamnya terafiliasi dengan PT Jouska Finansial Indonesia. Dalam salah satu klausulnya, PT Mahesa Strategi Indonesia diberi wewenang untuk membelikan sejumlah portofolio²¹. Dana investasi nasabah kemudian ditransaksikan pada sejumlah reksadana dan saham yang salah satunya adalah saham LUCK (Joushka LUCK). Setelah beberapa saat, nilai dari portofolio tersebut turun terutama saham LUCK. PT Jouska Finansial Indonesia dalam mengelola dana investasi clientnya dinilai merugikan client dan selain itu juga terdapat indikasi *insider trading*²².

Keadaan yang dialami PT Jouska Finansial Indonesia adalah satu dari banyaknya kasus yang melibatkan perusahaan di bidang pasar modal. Maraknya kasus investasi ilegal yang beredar di masyarakat membuat banyak masyarakat yang terjerat dan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Padahal fungsi dari terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-

²¹ Portofolio merupakan kumpulan investasi yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan dengan tujuan untuk mengoptimalkan return yang mereka punyai dengan risiko seminim mungkin. (dilihat Endanh Tri Utami, Cara Cerdas Berinvestasi via Online Trading, Jakarta: Transmedia, 2010, hal. 44)

²² Insider trading merupakan perdagangan saham oleh seseorang dengan menggunakan orang dalam sebagai sumber informasi yang tidak didapat oleh publik. (dilihat dari Insider Trading, diakses dari <https://wika.co.id/id/pages/insider-trading>, pada tanggal 5 Oktober 2021 pukul 23.21)

Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Otoritas Jasa Keuangan) adalah sebagai lembaga independen yang mengawasi bidang pasar modal seharusnya memantau kegiatan dalam dunia pasar modal. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat dan membahas mengenai “Peran Dan Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal dalam bidang Pasar Modal.”

1.2.Rumusan Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka munculah rumusan masalah yang akan diuji:

- a. Bagaimana pengaturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan investasi illegal di bidang pasar modal?
- b. Bagaimana peran dan implementasi peraturan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pencegahan dan penanganan investasi illegal yang merugikan masyarakat?

1.3.Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk:

- a. Menganalisa peran Otoritas Jasa keuangan dalam mengawasi kegiatan investasi di Indonesia serta mengatasi kegiatan-kegiatan investasi illegal yang terjadi di Indonesia, apakah dengan peraturan

dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan yang ada sekarang dapat meminimalisir investasi ilegal di Indonesia.

- b. Meneliti lebih jauh mengenai tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan jika mendapati kegiatan investasi ilegal yang merugikan masyarakat di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dengan adanya penelitian dapat berguna bagi perkembangan dan pemahaman di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang pasar modal.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini calon konsumen atau masyarakat dapat lebih memahami peran dari adanya Otoritas Jasa Keuangan serta lebih memahami bagaimana cara untuk memilih perusahaan investasi yang legal.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan thesis ini agar tersusun dengan rapi maka penulis membagi menjadi 5 bab, antara lain:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari topik yang akan diteliti, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri atas 2 rumusan pokok masalah, tujuan dan manfaat dari adanya penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini serta teori-teori dan peraturan dasar dari Otoritas Jasa Keuangan, investasi dan Pasar Modal.

BAB III: Metode Penelitian Hukum

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian, sifat bahan hukum, alat pengumpulan data serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: Analisa

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta menganalisa sikap dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi investasi ilegal di bidang pasar modal serta menganalisa bagaimana Otoritas Jasa Keuangan menindaklanjuti kasus investasi ilegal terutama di bidang pasar modal.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan atas pokok permasalahan yang ada dan saran yang dapat diberikan agar kedepannya semakin sedikit investor yang tertipu investasi ilegal di bidang pasar modal.

